



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA,  
KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pelayanan Administrasi Kependudukan baik pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil gratis di Kabupaten Natuna, perlu diatur dalam standar pelayanan minimum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan Dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga,

Kartu Identitas Anak Dan Akta Pencatatan Sipil Gratis.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790); dan
35. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERBITAN DAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya di singkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
7. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten Natuna.

BAB II  
PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Persyaratan Pendaftaran Penduduk

Pasal 2

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-eL;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 1

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 3

Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
- b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 4

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah

setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

#### Pasal 5

(1) Disdukcapil Kabupaten Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen Perjalanan; dan
- b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

(2) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen Perjalanan;
- b. surat keterangan tempat tinggal; dan
- c. kartu izin tinggal tetap.

#### Pasal 6

Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menerbitkan biodata Penduduk.

#### Paragraf 2

#### Penerbitan Kartu Keluarga

#### Pasal 7

(1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. foto copy buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
  - e. petikan Putusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
- a. KK lama (asli); dan
  - b. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian untuk KK yang hilang; dan
  - b. KK yang rusak asli.
- (4) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
- a. izin tinggal tetap;

- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - c. surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian untuk KK yang hilang;
  - b. KK yang rusak asli;
  - b. foto copy kartu izin tinggal tetap; dan
  - c. foto copy KTP-eL.

### Paragraf 3

#### Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

### Pasal 8

- (1) Penerbitan KTP-eL baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; dan
  - b. KK.
- (2) penerbitan KTP-eL baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. fotocopy KK;
  - c. fotocopy dokumen perjalanan; dan
  - d. fotocopy kartu izin tinggal tetap.
- (3) Penerbitan KTP-eL karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian Republik Indonesia;
- b. KTP-eL yang rusak asli;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- e. fotocopy kartu izin tinggal tetap.

#### Paragraf 4

#### Penerbitan Kartu Identitas Anak

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan Pembuatan KIA usia 0 sampai dengan 5 tahun:
  - a. foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. foto copy KK orang tua/wali; dan
  - c. foto copy KTP-eL kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan Pembuatan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari:
  - a. foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. foto copy KK orang tua/wali;
  - c. foto copy KTP-eL kedua orang tuanya; dan
  - d. pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Disdukcapil menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.
- (4) Disdukcapil menerbitkan kembali KIA yang hilang dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian Republik Indonesia atau rusak dengan melampirkan KIA asli yang rusak setelah

pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

#### Pasal 11

Untuk tata cara pengurusan KIA diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan anak Warga Negara Asing atau Orang Asing yang berada di daerah, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 5

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. antar desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. antar provinsi.

- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah keluar wilayah negara kesatuan republik indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK; dan
  - b. KTP-eL.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (3) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan pindah luar negeri dari perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 14

Prosedur dan Tata cara Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Penduduk Orang Asing disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi  
Kependudukan

Pasal 15

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 16

Prosedur dan tata cara pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi penduduk korban bencana alam, sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b , Setelah Pemohon atau yang bersangkutan mengambil KK, lembar ke-2 (dua) diserahkan kepada desa/kelurahan dan lembar ke-3 (tiga) diserahkan kepada ketua rukun tetangga sesuai dengan alamat yang tertera pada KK.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pencatatan Sipil

Pasal 18

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 19

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:

- a. WNI; dan
- b. Orang Asing.

(2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemegang izin kunjungan;
- b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
- c. pemegang izin tinggal tetap.

Paragraf 1

Kelahiran

Pasal 20

- (1) Pencatatan kelahiran 0 s/d 60 hari dan 60 hari keatas WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-eL.
  - e. fotocopy KTP-eL 2 (dua) orang saksi.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 21

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Paragraf 2

Lahir Mati

Pasal 22

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Paragraf 3

Perkawinan

Pasal 23

(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
- b. pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-eL; dan
- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Paragraf 4

Pembatalan Perkawinan

Pasal 24

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;

- c. KK; dan
- d. KTP-eL.

Pasal 25

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan.
- (2) Akta perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.

Pasal 26

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

Paragraf 5

Perceraian

Pasal 27

- (1) Pencatatan perceraian harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta perkawinan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-eL.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Pembatalan Perceraian

Pasal 28

Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-eL.

Paragraf 7

Kematian

Pasal 29

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Paragraf 8

#### Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

#### Pasal 30

Pencatatan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-eL; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 31

Pencatatan pengakuan anak harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-eL; atau
- f. dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 32

Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Pasal 33

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register

akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

#### Pasal 34

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

#### Paragraf 9

#### Perubahan Nama

#### Pasal 35

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-eL; dan
- e. dokumen perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 10

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 36

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan di daerah dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-eL; dan
- e. dokumen Perjalanan.

Pasal 37

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.

- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

#### Pasal 38

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-eL bagi Penduduk WNI.

#### Paragraf 11

#### Peristiwa Penting Lainnya

#### Pasal 39

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-eL.

- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

#### Paragraf 12

#### Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 40

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil esuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

#### Pasal 41

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-eL.

BAB III  
TATACARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL

Pasal 42

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 43

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dan UPT Disdukcapil dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 44

- (1) Penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa penting yang dialami sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan kepada Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari.

- (2) Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan Penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 45

Untuk pembiayaan pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

- a. penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tanpa dipungut biaya; dan
- b. jangka waktu penyelesaian penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil selesai selama 2 (dua) hari kerja baik ditingkat desa, kecamatan dan disdukcapil, apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sudah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila sistem aplikasi, perangkat dan jaringan yang dipergunakan dalam keadaan baik.

#### Pasal 46

Prosedur dan Tata cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- a. Penduduk Pemohon datang ke Disdukcapil, melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan; dan
- b. Disdukcapil:
  1. melakukan proses dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

2. menyerahkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada Penduduk atau mengirim ke kelurahan/desa; dan
3. menyimpan atau mengarsipkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

#### Pasal 47

Prosedur dan tata cara Pendaftaran Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan yang dialaminya:

- a. Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dapat dibantu oleh Disdukcapil kabupaten/kota atau meminta bantuan kepada orang lain.
- b. penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- c. orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- d. persyaratan disesuaikan pada Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang yang datang atau berkunjung ke daerah untuk jangka waktu kurang dari 90 hari wajib mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.
- (2) Setiap pendatang yang belum memiliki identitas penduduk dan untuk dapat tinggal di daerah, harus melengkapi syarat-syarat:
  - a. surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal;
  - b. surat panggilan kerja bagi pekerja yang berasal dari luar kota; dan

- c. surat jaminan bagi tenaga kerja yang berasal dari luar kota oleh perusahaan biro jasa yang berbadan hukum.

#### Pasal 49

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP, dokumen pencatatan sipil atau dokumen kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, maka dokumen kependudukan yang dimaksud dicabut dan/atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan petugas harus terlebih dahulu akan meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.

#### Pasal 50

Jam kerja pelayanan pelaksanaan pembuatan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) hari kerja, diatur sebagai berikut:

a. jam efektif:

- Senin s/d Kamis jam pelayanan 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30 WIB s/d 15.30 WIB; dan
- Jum'at jam pelayanan 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.30 WIB s/d 14.45 WIB.

b. jam piket pelayanan pada setiap hari kerja:

- 12.00 WIB s/d 13.30 WIB.

#### Pasal 51

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenai sanksi berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Penduduk WNI dan

Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 52

- (1) Terhadap pejabat pada Disdukcapil yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) Tata Cara Pembuatan Dan Perpanjangan KTP-eL, KK dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI NATUNA,  
ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,  
ttd

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020  
NOMOR 23